

## PERAN BAPPEBTI DALAM PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA DI PROVINSI LAMPUNG

Indah Fitriana<sup>1)\*</sup>, Achmad Moelyono<sup>2)</sup>

(e-mail: indahana84@gmail.com<sup>1)</sup>, achmadmoelyono.utb@gmail.com<sup>2)</sup>)

(\*) Corresponding Author

<sup>1), 2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tulang Bawang

### ABSTRACT

*Futures trading is an alternative financial investment for individuals and businesses. The party responsible for monitoring/supervising futures trading is the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI). The purpose of the study is to find out how the role of BAPPEBTI when supervising futures trading. This study uses qualitative descriptive research, which is a method used to describe or analyze research results but not to draw conclusions. The subject of this study is a futures company in Lampung province. The data collection techniques used are narrative interview techniques, documentation, and data analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that BAPPEBTI plays a role in preventive supervision carried out by means of technical training, namely in the context of developing and coaching all futures trading. The role of BAPPEBTI is to carry out repressive supervision, especially when canceling decisions of subordinate bodies that are contrary to laws and regulations. The monitoring is carried out through inspection and supervision based on standard operating procedures in order to further improve the compliance of each futures trading company. BAPPEBTI is expected to provide more intense supervision and more active direction to futures companies.*

**Keywords:** Role; Supervision; Trade.

### ABSTRAK

*Perdagangan berjangka merupakan investasi keuangan alternatif bagi individu dan bisnis.. Pihak yang bertanggung jawab melakukan pemantauan/pengawasan perdagangan berjangka adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran BAPPEBTI saat melakukan pengawasan perdagangan berjangka. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menganalisis hasil penelitian tetapi tidak untuk menarik kesimpulan. Subjek penelitian ini adalah perusahaan berjangka di provinsi lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara naratif, dokumentasi, dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BAPPEBTI berperan dalam pengawasan yang dilakukan secara preventif dilakukan dengan cara pelatihan teknis yaitu dalam rangka pengembangan serta pembinaan kepada semua perdagangan berjangka. Peran BAPPEBTI adalah melakukan pengawasan yang represif, terutama ketika membatalkan keputusan badan di bawahnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemantauan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan dan pengawasan berdasarkan standar operasional prosedur agar lebih meningkatkan kepatuhan setiap perusahaan perdagangan berjangka. BAPPEBTI diharapkan dapat memberikan pengawasan lebih intens dan pengarahannya yang lebih aktif terhadap perusahaan berjangka.*

**Kata Kunci:** Peran; Pengawasan; Perdagangan

### I. PENDAHULUAN

Penanaman modal menjadi salah satu bentuk investasi yang banyak diminati oleh berbagai investor saat ini. Berbagai perusahaan tentunya memberikan upaya terbaik pada saham mereka dan

mengupayakan bahwa perusahaan tersebut sehat sehingga mampu menarik investor. Dalam berinvestasi tentunya semakin tingginya harapan untuk memiliki keuntungan maka akan memiliki resiko yang lebih tinggi pula untuk dihadapi.

Perdagangan berjangka menjadi salah satu alternatif investasi dalam hal finansial bagi perorangan maupun perusahaan. Perdagangan berjangka komoditi adalah semua pembelian dan penjualan komoditi dengan margin untuk penarikan dan penyelesaian. selanjutnya menurut kontrak berjangka, derivatif syariah atau kontrak lainnya, *co-derivatives* lainnya. Semua barang, jasa, hak dan kepentingan lain. Namun tentunya ada berbagai kendala yang saat ini terjadi menurut Lie Riky (2006:95), menyatakan bahwa kejadian-kejadian bentuk kecurangan dan tindakan melawan hukum terus bermunculan, di antaranya penyalahgunaan dana, kegagalan untuk mendaftarkan seluruh perdagangan di bursa, kegagalan untuk mematuhi peraturan agen pialang dan kegagalan untuk memfasilitasi penyampaian instruksi kepada pelanggan /nasabah.

Permasalahan seperti di atas tentunya akan selalu diawasi dan adanya aturan-aturan yang berlaku untuk setiap perusahaan perdagangan berjangka. Pihak yang memiliki kewajiban mengawasi adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Segala kegiatan dan transaksi yang dilakukan dalam rangka perdagangan berjangka mendapat izin dari BAPPEBTI. Pengawasan dan pengaturan yang dilakukan adalah bentuk dari peran dan juga upaya untuk menjaga dibidang perdagangan agar tidak adanya masalah-masalah di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Jusuf Anwar (2008:9), aspek pengawasan dalam proses penegakan hukum sangat penting bagi penegakan hukum yang efektif.

BAPPEBTI membantu memastikan perdagangan berjangka menjalankan seluruh aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan tentunya memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksinya berupa sanksi administratif (teguran tertulis, pembekuan dan pencabutan izin, pengenaan denda) dan sanksi pidana.

BAPPEBTI bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menindak tegas dan memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang melakukan aktivitas perdagangan ilegal komoditas berjangka.

Melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan perdagangan berjangka yang mempunyai izin dan menyelidiki pihak-pihak yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Perdagangan Berjangka. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam melakukan kecurangan karena setiap kegiatan perdagangan akan selalu diawasi oleh BAPPEBTI.

Teori organisasi adalah seperangkat ide dan konsep yang menjelaskan bagaimana organisasi/kelompok dan individu di dalamnya “bekerja” dalam berbagai jenis struktur dan kondisi tertentu (Shafritz & Ott dalam Levy, 2009). Dari definisi ini, organisasi, seperti halnya manusia, mempunyai perilaku yang dapat diamati baik oleh orang-orang di dalam maupun di luar organisasi. Para ahli manajemen dan organisasi meyakini bahwa teori organisasi berasal dan ada pada zaman kuno atau Abad Pertengahan. Namun studi formal mengenai teori organisasi baru dilakukan sampai pabrik-pabrik tersebut mulai dikenal di Inggris (Shafritz & Ott dalam Levy, 2009).

Pengawasan merupakan elemen penting dalam operasional organisasi karena membantu menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan sehingga dapat mencapai target yang direncanakan. Menurut Dwi Rizan (2007), kata pengawasan berasal dari kata “awas” Oleh karena itu, pengawasan hanyalah kegiatan pengendalian, dalam arti memeriksa sesuatu secara teliti, tidak ada kegiatan lain di luar itu. Kecuali untuk melaporkan hasil kegiatan yang dipantau. Pengawasan dalam bahasa Inggris berarti *controlling* yaitu selain pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian yaitu memindahkan, memperbaiki, dan meluruskan ke arah yang benar, sehingga pengawasan

disini mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pengawasan.

BAPPEBTI didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998 dan merupakan salah satu badan tingkat 1 di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Misi BAPPEBTI adalah mengembangkan, mengatur dan memantau kegiatan perdagangan berjangka berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.. BAPPEBTI berfungsi sebagai pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka.

## II. METODE

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menganalisis hasil penelitian, namun tidak digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas.. Penelitian ini menafsirkan dan mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan situasi saat ini, sikap dan pendapat yang terjadi di masyarakat, konflik antara dua situasi atau lebih, hubungan antar variabel yang muncul, perbedaan peristiwa yang ada dan pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Analisis deskriptif melibatkan penafsiran makna teks dengan menafsirkannya dalam bahasa peneliti sendiri.. Sehingga penelitian ini dapat menggambarkan secara sistematis, realistik dan akurat mengenai peristiwa dan ciri-ciri objek penelitian..

Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Peran BAPPEBTI Dalam Pengawasan Perdagangan Berjangka di Provinsi Lampung, terhadap permasalahan tentang Peran BAPPEBTI Dalam Pengawasan Perdagangan Berjangka di Provinsi Lampung. Lebih khusus lagi tentang Peran BAPPEBTI Dalam Pengawasan Perdagangan Berjangka di Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan pialang yang ada di Provinsi Lampung. Untuk

melengkapi penelitian, penulis memerlukan jenis dan sumber data sebagai pendukung lengkap penulisan penelitian ini,

## III. PEMBAHASAN

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan peneliti adalah mendiskusikan hasil penelitian yang dilakukan. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan menegaskan: "Setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan kontrak berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapat izin dari BAPPEBTI dan wajib tunduk serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. BAPPEBTI sebagai regulator tidak dapat membantu investor dalam melakukan konsultasi jika timbul perselisihan antara investor dengan entitas yang tidak memiliki izin. BAPPEBTI tidak dapat menjamin integritas pengurus dan integritas keuangan organisasi.. Keamanan simpanan sebagai modal investasi tidak dapat dijamin karena tidak menggunakan rekening terpisah yang disetujui BAPPEBTI.

Individu/masyarakat yang ingin berinvestasi dalam perdagangan berjangka harus terlebih dahulu memahami sejarah perusahaan, prosedur perdagangan dan penyelesaian sengketa, kontrak berjangka komoditas yang ditawarkan, perwakilan perdagangan berjangka. Ada otorisasi BAPPEBTI, dokumen perjanjian dan risiko terkait, dan itu tidak signifikan dengan keuntungan yang signifikan dalam jangka waktu singkat dan melampaui batas wajar. Sebelum memutuskan berinvestasi, Anda harus mengetahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku ekonomi di sektor PBK dengan mengunjungi situs resmi BAPPEBTI..

Pada Agustus 2021, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) memblokir 249 domain *website* entitas sektor Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang tidak memiliki kewenangan BAPPEBTI. Pemblokiran ini melengkapi kerja BAPPEBTI sebagai regulator perdagangan berjangka

komoditas yang antara Januari hingga Agustus 2021 memblokir 954 domain. Pemblokiran tersebut dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi. Domain situs *web* entitas yang tidak memiliki izin BAPPEBTI yang dikumpulkan sering kali mencakup situs duplikat pialang berjangka yang memiliki izin BAPPEBTI, termasuk situs *web* pialang berjangka asing dan penawaran paket investasi valuta asing/*forex* berkedok penjualan robot perdagangan.

Langkah BAPPEBTI untuk mencegah dan melindungi investasi ilegal dilakukan secara preventif dan represif. Untuk melaksanakan fungsi pengawasannya, BAPPEBTI berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berwenang melakukan pemeriksaan untuk menyelidiki pihak-pihak yang diduga baik langsung maupun tidak langsung melakukan tindak pidana melanggar dan/atau ikut serta dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Dalam hal pengawasan BAPPEBTI dapat diklasifikasikan beberapa macam sebagai berikut: 1. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu instansi yang secara organisasi/struktural tetap berada dalam lingkungan yang sama. Biasanya pengawasan ini dilakukan oleh pejabat senior terhadap bawahannya secara hierarkis, 2. Pengawasan eksternal adalah pemantauan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang mempunyai struktur/organisasi di luar lingkungan. 3. Pengawasan Preventif. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara berikut:

**A. Pelatihan Teknis.** Dalam rangka pengembangan serta pembinaan kepada semua perdagangan berjangka maka diadakan pelatihan secara teknis yang dilakukan dan dijadwalkan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada semua baik pemilik maupun para *staff*

agar tetap sesuai dengan peraturan hukum mengenai perdagangan berjangka.

**B. Kepatuhan Pada Keuangan.** Dalam hal ini dilakukan adanya kegiatan pada pengawasan serta uji kepatuhan pada pelaku usaha perusahaan perdagangan berjangka yang merupakan kewenangan BAPPEBTI selaku otoritas pada bidang pengawasan perdagangan berjangka. Berikut kepatuhan yang dilakukan pada laporan keuangan: 1. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan bulanan, 2. Pemenuhan nilai modal bersih disesuaikan bulanan, 3. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan setiap triwulan, 4. Pemenuhan nilai modal bersih setiap triwulan, 5. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, 6. Pemenuhan nilai modal bersih disesuaikan tahunan.

Pengawasan Dan Evaluasi Transaksi Perdagangan Berjangka di Bandar Lampung. Pengawasan dan evaluasi BAPPEBTI dilakukan dengan cara yaitu: 1. Pengawasan dan evaluasi melalui Sistem Pengawasan Tunggal-Sistem Perdagangan Alternatif, 2. Pengawasan di lapangan. Evaluasi atas kegiatan perdagangan berjangka merupakan salah satu kegiatan BAPPEBTI untuk mengetahui seberapa jauh peraturan tata tertib perusahaan berjangka untuk memenuhi ketentuan yang berlaku yang telah diatur dalam undang-undang mengenai peraturan perusahaan perdagangan berjangka.

4. Pengawasan Represif. Menurut BAPPEBTI pengawasan dilakukan tidak hanya dengan preventif melainkan dengan represif seperti melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan pemberian sanksi. Berikut cara pengawasan represif yang dilakukan oleh BAPPEBTI:

Menerima rekomendasi dari biro teknis atau adanya laporan pengaduan dari bagian pelayanan hukum, dan melaporkan kepada kepala bagian pelanggaran administratif, Kepala bagian pelanggaran administratif menerima laporan pengaduan untuk dilaporkan lebih lanjut kepada kepala sub

pelanggaran administratif 1, Kepala sub pelanggaran administratif 1 menerima laporan dari kepala bagian pelanggaran administratif serta melengkapi dan meneliti rekomendasi biro teknis dan laporan pengaduan serta memerintahkan staf untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan.

Staf akan menyiapkan berkas, dokumen juga surat yang berkaitan dengan rekomendasi biro teknis, pengaduan, dan menyampaikan hasil persiapan kepada kepala sub pelanggaran administratif 1, Kepala sub pelanggaran administratif 1 akan menerima dan memeriksa hasil persiapan berkas, dokumen juga surat yang berkaitan dengan rekomendasi biro teknis, pengaduan, dan menyampaikan hasil persiapan kepada kepala bagian administratif.

Kepala bagian administratif menganalisa kembali dari pemeriksaan yang dilakukan oleh kepala sub bagian pelanggaran administratif 1 dan menyampaikan hasil kepada kepala biro hukum, Kepala biro hukum menerima hasil analisa dan melakukan penilaian akhir serta merekomendasikan kepada kepala BAPPEBTI untuk dilakukan pemeriksaan, Kepala BAPPEBTI menerima rekomendasi serta memerintahkan pemeriksaan kepada kepala biro hukum apabila perlu dilakukan pemeriksaan.

Kepala biro hukum menunjuk tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Tim pemeriksa melakukan penyusunan rencana kerja dan pembahasan rencana kerja berdasarkan berkas pendukung dan melakukan pemeriksaan, melaporkan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan untuk diberikan surat peringatan kepada pihak yang diperiksa jika terbukti telah melakukan pelanggaran kepada kepala biro hukum, Kepala biro hukum mengenakan sanksi administratif atas nama kepala BAPPEBTI apabila menerima rekomendasi dari tim pemeriksa. Berikut fungsi BAPPEBTI yang perlu diketahui:

1.Menerbitkan izin usaha bagi seluruh pelaku usaha perdagangan berjangka,

2.Menetapkan peraturan, tata tertib, serta perubahan atas peraturan terdahulu terkait perdagangan berjangka, 3.Mengawasi aktivitas bursa berjangka dan organisasi kliring berjangka untuk memverifikasi apakah mereka mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk mengawasi secara intensif dan memberlakukan sanksi tegas jika terjadi pelanggaran, 4.Menentukan secara spesifik jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat diambil oleh masing-masing pihak dan batasi jumlah posisi terbuka yang harus dilaporkan secara berkala.

5.Menyetujui daftar bursa berjangka luar negeri dan bursa berjangka yang diperbolehkan digunakan sebagai titik distribusi atau *distribution point* atas permintaan pelanggan dalam negeri, 6.Memeriksa semua pihak yang mempunyai izin, dan memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar peraturan hukum dalam transaksi berjangka, 7.Mewajibkan pihak tertentu memperbaiki maupun menghentikan promosi/iklan perdagangan berjangka yang berpotensi menyesatkan persepsi publik, dan 8.Membangun sarana solusi atas permasalahan yang timbul dari kegiatan perdagangan berjangka.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai peran BAPPEBTI dalam pengawasan perdagangan berjangka di provinsi lampung, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

BAPPEBTI berperan pengawasan yang dilakukan secara preventif dilakukan dengan cara pelatihan teknis yaitu dalam rangka pengembangan serta pembinaan kepada semua perdagangan berjangka, dan Peran BAPPEBTI melakukan pengendalian yang represif, artinya keputusan otoritas di bawahnya akan dicabut apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan melalui

inspeksi dan audit yang dilakukan dengan menggunakan prosedur operasi standar untuk lebih meningkatkan kepatuhan setiap perusahaan perdagangan berjangka.

Saran. Berdasarkan temuan yang disampaikan, peneliti memberikan beberapa saran mengenai peran BAPPEBTI dalam pengawasan perdagangan berjangka di Provinsi Lampung, yaitu: BAPPEBTI diharapkan dapat memberikan pengawasan lebih intens melihat jumlah web yang masih banyak terblokir pada tahun 2021 yang artinya bahwa peran mengawasi masih kurang baik dan BAPPEBTI diharapkan lebih aktif lagi dalam upaya memberikan pengarahan terhadap perusahaan perdagangan berjangka guna meminimalisir pialang ilegal yang tentunya akan merugikan citra pihak perdagangan berjangka yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jusuf Anwar, (2011). *Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Bandung: Pt. Alumni
- Jusuf Anwar, (2011). *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, Bandung: Pt. Alumni
- Bohlander, George., And Snell, Scott, (2010). *Principles of Human Resource. Management*, 15th Ed. Mason, Oh: South Western – Cengage Learning
- Ferlianto, Lie Ricky, (2006). *Komoditi Investasi Strategis*, Jakarta: Pt.Elex Media Komputindo.
- Johannes, Wijaya, (2002). *Bursa Berjangka*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Kbbi, (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)*, [Online], [Http://kbbi.web.id/pusat](http://kbbi.web.id/pusat)
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2018, *Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka*
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020, *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019*
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Nomor 7 Tahun 2020, *Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999, *Tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi*
- Sadana,dkk, (2008). *Peranan Dan Fungsi Bapepti Dalam Rangka Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jurnal Tesis Universitas Gadjah Mada, <https://scholar.google.com/>
- Sahfritz, Jay M., & Hyde, A.C., (1997). *Classics Of Public Administration*. Harcourt Brace College Publishers, New York
- Sari, Martina Ratna Paramitha, (2013). *Pengawasan Bapepti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah* , Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , <https://scholar.google.com/>
- Sugiyono. (2017). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 *Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*.